BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota jama'ah LDII menganggap bahwa wanita dilarang untuk keluar rumah terutama keluar untuk bekerja, sementara itu anggota lelaki diperbolehkan untuk bekerja namun tetap dilarang bekerja dengan orang diluar anggota. Maka dari itu banyak anggota jama'ah LDII yang berwiraswasta. Namun, pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik menyangkal pernyataan anggotanya. Mereka menganggap bahwa dalam kepengurusannya memang tidak ada larangan untuk bekerja diluar terutama wanita. Bagaimanapun pendapat pengurus, tetap anggota melarang wanita keluar rumah untuk bekerja.
2. Dalam pandangan fuqoha', larangan wanita berkarier atau bekerja tidak dibenarkan oleh mayoritas ulama' terutama ulama' kontemporer. Hal tersebut dikarenakan wanita bekerja merupakan haknya.Walaupun terdapat perbedaan antara pria dan wanita, baik itu secara fisik maupun psikis, namun sudah sewajarnya jika wanita bekerja agar tidak melupakan kewajibannya menghormati suami dan melayaninya, disamping itu pemeliharaan dan pembimbingan anak sangat di butukan dari seorang wanita sebagai ibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Untuk anggota jama'ah LDII, sudah selayaknya meninjau ulang pendapat ustadznya yang melarang wanita keluar rumah untuk bekerja karena hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama'.
2. Untuk masyarakat umum, wanita bekerja untuk membantu perekonomian keluarga merupakan hak setiap wanita. Namun tetap harus mendapatkan izin dari suaminya, dan juga pekerjaan tersebut bukan termasuk pekerjaan yang dapat menimbulkan kemaksiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id